



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 1/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Keputusan. . .

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Lakasana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kuallitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rencana aksi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Nusa Tenggara Timur,
SEKRETARIAT
YOSEP HARDI HIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 1/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Thomas Dohu, S.Hut., M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Drs. Yosafat Koli, M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Jeffry A. Galla, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Lodowyk Fredrik, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fransiskus V. Diaz, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Yosef Hardi Himan	Plt. Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Simon Arfaksad Lau	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

2.	Brigitha de Rosari	Pelaksana di Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<p>pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT</p> <p>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</p> <p>- Dst.</p>
3.	Wiwi D. Un Banunaek	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Linda Benyamin	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Agustina J. Touselak	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	Yoseph Dopo	Pelaksana di Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Yosef Hardi Himan	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT</p> <p>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Provinsi NTT</p> <p>- Dst</p>
2.	Banla Y.P. Kinanggi	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Angeli Lake	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Maria E. Silla	Pelaksana di Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
5	Emerensiana Purnawati	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Anggota	
6.	Ahmad Banaji	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Benedikta G.K. Atie	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu</p>
2.	Ari Praptiningsih	Pelaksana di Sub Bagian Organisasi	Anggota	

		dan Sumber Daya Manusia		mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst
3.	Julio Redha Pratama	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Sri Mulyawati	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Cornelia W. Jita Pati	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Agustinus Y. Ola Paon	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Dst
2.	Bathseba S. Dapatalu	Pelaksana di Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Carolus F. Dengi	Pelaksana di Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
4.	Agatha M.S. Woda	Pelaksana di Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
5.	S. Anedo Pradipta Nugroho	Pelaksana di Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Andrew S. N. Kette	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
2.	Bernadete Ose Bolen	Pelaksana di Sub Bagian Organisasi	Anggota	

		dan Sumber Daya Manusia		- Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi
3.	Siti Zaenab	Pelaksana di Sub Bagian Program dan Data	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
4.	Kain Jella	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5.	Pedro De Sa	Pelaksana di Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Dst
6.	Elsa Diana Tambunan	Pelaksana di Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Siti Salma	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Siti Samsiah U. Ratu Loly	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Assurance dan Consulting
3.	Novenda Tehusalawanny	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan	Anggota	- Dst.
4.	Tati Haryati B. Husein	Pelaksana di Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
5.	Prasetyo Harry Wuryanto	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Peiter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Tinekowati H. Neno	Pelaksana di Sub Bagian Program dan Data	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
3.	Abraham Frans Benyamin	Pelaksana di Sub Bagian Program dan Data	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT

4.	Zenco F. Suki	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Anggota	- Dst
5.	Steven Solukh	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Septy Riyanti Saragih	Pelaksana di Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Agustinus Y. Ola Paon	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik <p>- Dst</p>
2.	Lusia A.D.P. Hekopung	Pelaksana di Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Philip G. Adjid	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Anneke A.S. Raga	Pelaksana di Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Bollivardo Rafly Liha	Pelaksana di Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Yosef Hardi Himan	Plt. Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
2	Agustinus Y. Ola Paon	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di	

		Sumber Daya Manusia	Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3.	Peiter G. Nappoe, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Banla Y.P. Kinanggi	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Andrew S. N. Kette	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/53/Prov/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

RENCANA AKSI KEGIATAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1 Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan.	1 Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi.	✓												
			2 Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	2 Kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi.				✓									
			3 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.	3 Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali.					✓								
		2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi.	1 Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.						✓						✓	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan.	2 Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun.									✓				
			3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal.	3 Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	1 Harmonisasi Peraturan Perundangundangan /produk hukum satuan kerja	1 Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1 Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2 Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	2 Revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2 Sistem Pengendalian dan Penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Hukum	Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Penguatan Kelembagaan/ Organisasi	1 Reorganisasi	1 Klasterisasi Sekretariat	1 Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster			✓	✓			✓	✓	✓				
												✓					
		2 Badan Ad Hoc	1 Rekrutmen Badan Ad Hoc	1 Terbentuknya PPK, PPS, dan KPPS			✓			✓	✓	✓					
								✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		1 Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1 Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan (SAIBA;SAS;SIMONIKA;SIMPHONY;SIMAK;SIMAN;SIRUP;SIAP KPU;SAKTI;SMART;EMONEV;SIDALIH;ELAPKIN;SIPP;SAPK;SIP-RENJA;SILON;SITUNG;SIMPAW;E-PPID;SIPARMAS;SIPOL;SIDAKAM)	1 Operator mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Penguatan Tata Laksana	1	2 Pengisian berbagai aplikasi	2 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2	1 Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1 Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja												
									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Peningkatan kinerja dan pengelolaan administrasi di lingkungan KPU	Peningkatan kinerja dan pengelolaan administrasi di lingkungan KPU	3 Penyusunan dan Penyampaian Laporan PPID	3 Tersedianya laporan pelaksanaan PPID												✓	✓
			3 Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU	1 Penerapan sistem arsip	1 Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2 Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	2 Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah			✓										
			4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU	1 Penyusunan Standar Operasional (SOP)	1 SOP seluruh unit kerja telah tersusun			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2 Pelaksanaan SOP	2 SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5 Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	Evaluasi pelaksanaan SOP	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP						✓							✓
		5 Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1 Perencanaan kebutuhan	1 Penyusunan peta jabatan	1 Tersedianya peta jabatan				✓								
				2 Pengisian pegawai sesuai dengan petunjuk	2 Tercapainya restrukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai Kabupaten/kota			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2 Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai Kabupaten/kota			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	Sistem rekruitmen	Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (pegawai non PNS)	Adanya sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk untuk pegawai non PNS)										✓	✓
		4	Sistem promosi secara terbuka	Promosi jabatan terbuka	Terselenggaranya kegiatan promosi secara terbuka			✓					✓	✓		
		5	Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		6	Reward and punishment berbasis kinerja	1 Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	1 Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan											✓
					2 Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan											✓
				2	Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Tersedianya laporan penegakan disiplin										✓
		7	Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara <i>online</i>	100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		8	Sistem pengkaderan pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan <i>knowledge sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis	Laporan kegiatan <i>knowledge sharing</i> di lingkungan satuan kerja			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu			✓											
		2 Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu			✓											
		3 Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pelatihan akuntabilitas kinerja	Terlaksananya kegiatan pendidikan/ bimbingan teknis/ pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat														
7	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja	Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja			✓											
		2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1. Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1. Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP			✓											
			2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi:	2. Terlaksananya kegiatan SPIP.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a. menetapkan lingkungan pengendalian:	3. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian.				✓			✓				✓				

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan penilaian resiko; c. melakukan kegiatan pengendalian; d. melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan e. melakukan pemantauan pengendalian intern. 					✓									
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					2. Tersedianya Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan satu atap KPU Provinsi NTT	1. Kebijakan standar pelayanan	1. Tersedianya standar pelayanan											
					2. Penyusunan maklumat pelayanan	2. Tersedianya maklumat pelayanan											
					3. Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan	3. Tersedianya SOP pelayanan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
					4. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	4. Pelayanan terpadu dalam satu tempat					✓						
				2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan	1. Pendidikan bagi para pemilih	1. Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kualitas pelayanan	2 Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2 Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3 Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	3 Pengelolaan pengaduan masyarakat	1 Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2 Tersedianya SOP pelayanan pengaduan			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk									✓	✓	✓	✓
		4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	4 Adanya kebijakan dimasing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan												✓

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Timur,



YOSEF HARDI HIMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU